

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
YANG DILAKUKAN TENAGA PENDIDIK
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
JORDHAN AKBAR GUMANTI
NPM. 2252011166**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TENAGA PENDIDIK TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Oleh:

Jordhan Akbar Gumanti

Kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mencederai etika profesi pendidik serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan relasi kuasa dan kedudukannya sebagai pendidik untuk melakukan perbuatan pencabulan melalui tipu muslihat, ancaman, dan pemaksaan terhadap korban. Kondisi tersebut melatarbelakangi permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur serta kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis tercermin dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dibuktikan melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti yang sah, serta dakwaan yang lengkap. Aspek filosofis menekankan adanya pelanggaran berat terhadap nilai moral, etika profesi pendidik, dan prinsip perlindungan anak. Aspek sosiologis mempertimbangkan dampak perbuatan pelaku terhadap korban, keluarga, serta masyarakat luas, khususnya terganggunya rasa aman dalam lingkungan pendidikan. Hubungan kuasa antara pendidik dan peserta didik dipandang sebagai faktor yang sangat memberatkan dalam penilaian hakim. Putusan pidana berupa penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 mencerminkan adanya

Jordhan Akbar Gumanti

upaya penegakan hukum terhadap pelaku, sudah sepenuhnya memenuhi keadilan substantif. Hal ini dibuktikan dengan ketegasan Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis jauh melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mengindikasikan bahwa hakim telah menerapkan esensi pemberatan pidana sebagaimana semangat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim menilai bahwa status pelaku sebagai tenaga pendidik serta modus operandi yang melibatkan manipulasi psikologis dan penyalahgunaan relasi kuasa adalah faktor pemberat yang krusial. Putusan yang tegas dan berat ini bukan hanya sekadar sanksi formal, melainkan wujud nyata perlindungan maksimal bagi anak serta jawaban atas rasa keadilan masyarakat yang menghendaki agar predator seksual di lingkungan pendidikan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Saran dalam penelitian ini menekankan perlunya aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pemberatan pidana secara konsisten dan tegas terhadap tenaga pendidik yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, hakim diharapkan lebih mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kerentanan korban, relasi kuasa yang timpang, serta dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan masa depan anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tenaga Pendidik, Anak, Tindak Pidana, Pencabulan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S BASIS OF CONSIDERATION IN SENTENCING THE PERPETRATOR OF MOLESTATION COMMITTED BY AN EDUCATOR AGAINST A CHILD (Study of Decision Number: 438/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

By:
Jordhan Akbar Gumanti

Cases of indecent acts committed by educators against minors constitute serious crimes that not only violate legal provisions but also undermine the ethics of the teaching profession and erode public trust in educational institutions. Case Number 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang illustrates how the perpetrator exploited power relations and his position as an educator to commit acts of indecency through deceit, threats, and coercion against the victim. These circumstances form the basis of the issues concerning the judges' considerations in adjudicating cases of indecent acts committed by educators against minors and the conformity of the court's decision with the principle of substantive justice.

This research employs an empirical juridical approach. Primary data were obtained through interviews with judges of the Tanjung Karang District Court and lecturers from the Criminal Law Division of the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were derived from statutory regulations, legal literature, and official documents related to the case. All data were analyzed qualitatively to assess the conformity between the judges' considerations in the decision and the values of substantive justice.

The research results indicate that the judge's basis of consideration in this case encompasses juridical, philosophical, and sociological aspects. The juridical aspect is reflected in the fulfillment of the criminal elements as regulated in Articles 81 and 82 of the Child Protection Law, evidenced through witness testimonies, the defendant's confession, valid evidence, and a comprehensive indictment. The philosophical aspect emphasizes the severe violation of moral values, the professional ethics of educators, and the principles of child protection. The sociological aspect considers the impact of the perpetrator's actions on the victim, the family, and the broader community, particularly the disturbance of the sense of security within the educational environment. The power dynamic between the educator and the student is viewed as a significant aggravating factor in the judge's assessment. The criminal sentence of 10 years imprisonment and a fine of Rp100,000,000 reflects a law enforcement effort against the perpetrator that has

Jordhan Akbar Gumanti

fully satisfied substantive justice. This is evidenced by the firmness of the Panel of Judges in imposing a verdict that far exceeded the Public Prosecutor's demands, indicating that the judge applied the essence of sentence enhancement as embodied in the spirit of Article 82 paragraph (2) of the Child Protection Law. The judge assessed that the perpetrator's status as an educator, along with a modus operandi involving psychological manipulation and the abuse of power relations, constituted crucial aggravating factors. This firm and severe verdict is not merely a formal sanction, but a tangible manifestation of maximum protection for children and a response to the community's sense of justice, which demands that sexual predators in the educational environment be punished commensurately with their actions.

The recommendations of this research emphasize the need for law enforcement authorities to consistently and firmly apply sentencing enhancements against educators who commit sexual crimes against children. Furthermore, judges are encouraged to prioritize substantive justice by taking into account the vulnerability of victims, unequal power relations, and the long-term impact on the psychological condition and future of the child.

Keywords: Judges' Considerations, Educators, Children, Criminal Offense, Indecent Acts.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
YANG DILAKUKAN TENAGA PENDIDIK
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Oleh

JORDHAN AKBAR GUMANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN TENAGA
PENDIDIK TERHADAP ANAK (Studi Putusan
Nomor: 438/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Jordhan Akbar Gumanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011166**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi 31 Januari 2026



SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Jordhan Akbar Gumanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011166
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TENAGA PENDIDIK TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 438/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**" Adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Januari 2026
Penulis



Jordhan Akbar Gumanti
NPM. 2252011166

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana dan Pencabulan	17
C. Pengertian Tenaga Pendidik dan Dasar Hukumnya.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Substantif.....	24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	29
B. Jenis dan Sumber Data.....	30
C. Penentuan Narasumber	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
E. Analisis Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.....	34
--	----

B. Keadilan Substantif pada Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Tenaga Pendidik Terhadap Anak.....	55
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran agar semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan memberikan kontribusi yang signifikan pada eksistensi negara. Konsep ini beranggapan bahwa negara mempunyai tugas utama guna melindungi anak dari tindak pidana seksual dan risiko lainnya, serta menjamin hak-hak mereka. Berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, perlindungan anak merupakan perhatian utama pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Anak-Anak memainkan peran penting dalam keluarga dan secara fisik lebih lemah daripada orang dewasa, namun tetap sangat bergantung pada orang dewasa dalam hidup mereka, karena itulah orang tua harus bertanggung jawab agar memenuhi hak-hak mereka, dan dalam pernikahan di mana mereka diharapkan untuk memiliki anak.¹

¹ Wahyudi & Totok Kushartono, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang Mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Memperoleh Perlindungan Hukum atas Hak-Haknya, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 57–70.

Hak anak harus dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana yang dilaksanakan oleh orang lain atau keluarganya sendiri secara langsung maupun tidak langsung karena mereka adalah warga negara di masa mendatang. Orang tua juga harus melindungi anak-anaknya dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan pengawasan.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan memperhatikan:²

1. Bahwa negara menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak untuk hidup, tumbuh serta berkembang serta hak agar tidak didiskriminasi serta kekerasan;
2. Bahwa ada peningkatan yang nyata dalam kekerasan seksual pada anak-anak, yang membahayakan nyawa mereka, merusak kehidupan pribadi serta perkembangan mereka, serta mengusik rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam masyarakat;
3. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak belum sepenuhnya menghentikan terjadinya kekerasan tersebut dan belum memberikan efek jera, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu segera diubah
4. Dengan mempertimbangkan unsur sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Meskipun Indonesia telah menetapkan sejumlah undang-undang dan kebijakan untuk melindungi anak-anak, negara ini masih menghadapi tantangan besar terkait dengan pelecehan anak, khususnya pelecehan seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus pelecehan seksual anak meningkat, menurut statistik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketika orang asing atau anggota keluarga lainnya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak, hal itu menjadi lebih bermasalah karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.³

² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016*, 2016, diakses 21 Juni 2025, <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/perpu1-2016bt.pdf>

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Rakornas serta Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan terhadap Anak*, diakses 21 Juni 2025, <https://www.kpai.go.id/berita/rakornas-serta-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.

Kekerasan seksual yang dijalankan oleh pendidik pada anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang perlu mendapat perhatian segera karena tidak hanya menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang berat tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Kekerasan seksual pada anak di bawah umur dianggap sebagai salah satu tindak pidana paling berat karena dapat membahayakan generasi penerus bangsa di negara ini. Guru dan pendidik lainnya yang seharusnya menjadi pembela dan panutan bagi anak-anaknya justru melakukan tindak pidana, yang menunjukkan betapa rendahnya moral dan etika profesi guru.

Praktik pelecehan seksual oleh guru pada anak tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan resmi. Kejadian serupa yang melibatkan instruktur pesantren juga ditemukan di pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pelecehan seksual oleh pendidik terhadap anak ialah masalah yang rumit dan perlu strategi yang menyeluruh untuk mengatasinya.⁴

Populasi paling rentan di dunia kontemporer adalah anak-anak, yang membutuhkan perlindungan ketat dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Di Kota Bandar Lampung dan di seluruh Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak telah menjadi masalah besar bagi pemerintah dan masyarakat. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Bandar Lampung, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang tercatat naik dari 35 kasus pada tahun 2021 menjadi 50 kasus ditahun tahun 2022. Angka ini menggambarkan betapa mendesaknya masalah ini harus ditangani sepenuhnya.⁵

Penegakan hukum di daerah masih terkendala oleh kurangnya pelatihan dan fasilitas. Kita tidak boleh meremehkan pentingnya pemeriksaan terhadap kesalahan pidana yang dilakukan oleh pelaku pelecehan anak. Di bidang hukum, pemahaman menyeluruh tentang kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pelaku akan membantu penegakan hukum yang lebih efisien dan penyediaan keadilan bagi para korban.

⁴ Adami & Syamsul Faozi, Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan oleh Oknum Pendidik Pesantren, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 2825–2834.

⁵ Alya Oktama, Pemeriksaan terhadap Tindakan Hukum terhadap Instruktur Kota Bandar Lampung yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 391–401.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki analisis hukum atas tindakan pidana yang berkaitan dengan instruktur Kota Bandar Lampung yang mendisiplinkan siswa, serta unsur-unsur yang memengaruhi penegakan hukum dalam situasi tersebut.⁶

Pada kasus No.438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang yang bermula pada tanggal 7 Maret 2022 merupakan salah satu contoh tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang pendidik pada anak di bawah umur. Perbuatan aneh korban tersebut kemudian diikuti dengan pesan *Whatsapp* yang dikirimkan ke nomornya dengan memakai nomor ponsel pengirim yang tidak diketahui oleh korban. Saat terdakwa bertanya apakah korban "Open BO" (menjual diri), korban mengatakan tidak.

Korban menolak mengakui hal tersebut, dan pengirim mengancam akan menyebarkan informasi tersebut ke pihak sekolah dan mengeluarkan korban. Korban merasa takut dengan ancaman tersebut dan dengan berat hati setuju untuk tidak memberi tahu pihak sekolah tentang hal itu. Dia kemudian berencana mendesak korban untuk memfilmkan kejadian itu dan melepaskan pakaiannya, lalu berbaring di lantai. Setelah lima menit terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina korban, ia menggoda korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya dan menggoyangkannya selama lima menit hingga mengeluarkan sperma ke perutnya. Usai kejadian, korban mengucapkan terima kasih dan meminta maaf dengan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00. Korban kemudian diantar pulang.

Pada hari Kamis, 10 Maret 2022, pelaku memerintahkan korban untuk kembali ke sekolah agar dapat memperbaiki perbuatannya. Pelaku bermaksud memeluk pinggang korban sambil bertanya, "Bagaimana jika saya minta sekali lagi?" Korban menolak dan langsung meninggalkan kelas setelah korban menuliskan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh instruktur tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum meminta kepada majelis hakim guna memberi Vonis antara lain:

1. Muhammad Irfan bin Supriyadi menghadapi ancaman dua kali tuntutan terkait dengan tindak pidana "Persetubuhan dengan Anak" sebagaimana dimaksud dalam

⁶ *Ibid.* hlm. 407

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Republik Indonesia, yang merupakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menetapkan hukuman pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya satu miliar rupiah, dengan kemungkinan tambahan tiga bulan kurungan selama terdakwa masih dalam tahanan dan berdasarkan surat perintah penahanan pada Muhammad Irfan bin Supriyadi.

Hakim kemudian menambahkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja bersetubuh dengan perempuan itu" dan terbukti secara sah serta meyakinkan, yang merupakan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum. Ia juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan alternatif 6 (enam) bulan penjara jika uang jaminan tidak dibayar. Meskipun sudah ada peraturan undang-undang yang mengatur larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan anak, namun kasus pelecehan yang melibatkan pendidik masih saja terjadi. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kinerja pendidik dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada Ayat (2) disebutkan bahwa apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang, terdapat isu hukum yang patut dicermati secara

lebih mendalam, khususnya terkait penerapan ketentuan pemberatan pidana bagi pelaku yang berstatus sebagai pendidik. Meskipun majelis hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta menjatuhkan pidana penjara dan denda, namun putusan tersebut belum secara eksplisit menerapkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan penambahan sepertiga dari ancaman pidana apabila pelaku merupakan pendidik. Padahal, berdasarkan fakta persidangan, status terdakwa sebagai tenaga pendidik dan adanya penyalahgunaan relasi kuasa terhadap korban telah terbukti dan bahkan diakui sebagai keadaan yang memberatkan.

Persoalan hukum yang di timbulkan mengenai konsistensi penerapan norma hukum oleh hakim, sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait pemenuhan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum bagi korban anak. Tidak diterapkannya ketentuan pemberatan pidana tersebut berpotensi melemahkan daya cegah (*deterrent effect*) hukum pidana, serta belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap tenaga pendidik yang berperan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ketertarikan ini didasari oleh posisi strategis dan kepercayaan yang melekat pada profesi pendidik, yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan, pembinaan, dan pendidikan bagi anak, namun justru disalahgunakan untuk melakukan kejahatan seksual. Penulis berpendapat bahwa dalam putusan tersebut, pelaku tindak pidana pencabulan yang memiliki status sebagai tenaga pendidik selayaknya dijatuhi pidana yang lebih berat, bahkan mendekati atau mencapai ancaman maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, guna mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif, memberikan perlindungan optimal bagi anak, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pihak lain yang memiliki posisi serupa.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa penting untuk penulis melakukan analisis hukum terhadap tindak pidana pencabulan seksual yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak, dengan menggunakan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN TJK

sebagai studi kasus, agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak dari tindak pidana pencabulan seksual, khususnya yang dilakukan oleh pendidik.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Mengingat konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, maka isu-isu berikut akan dibahas dalam penelitian ini:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak?
- b. Apakah putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur sudah sesuai dengan keadilan substntif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Formil mengenai substansi “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tenaga Pendidik Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor:438/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)”. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak pada putusan nomor 438/Pid.Sus/2022/PN TJK.
- b. Untuk mengetahui putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur sudah sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Formil, dengan menyoroti analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tenaga pendidik pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum, akademisi, dan praktisi untuk memahami penerapan hukum acara pidana secara lebih mendalam, serta mendorong terciptanya putusan yang adil, manusiawi, dan melindungi kepentingan korban anak.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan dan bahan perbandingan bagi penelitian di masa mendatang yang menelaah analisis putusan hakim terhadap tenaga pendidik pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, serta diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam mengenai putusan pengadilan dalam kasus semacam ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum, khususnya dalam menangani dan memutus perkara pencabulan anak di bawah umur oleh tenaga pendidik secara lebih adil dan melindungi kepentingan korban.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh Peneliti.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.124.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 Ayat (2): "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa". Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁸ Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:⁹

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2018, hlm.126

⁹ *Ibid.* hlm.127.

Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.

b. Teori Keadilan Substantif

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:¹⁰

Keadilan substantif merupakan konsep yang mengutamakan keadilan hasil (*outcome*) dan substansi hukum itu sendiri, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan prosedural. Dalam praktiknya, keadilan substantif melihat apakah putusan hukum benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan nyata dalam masyarakat, termasuk moralitas publik, objektivitas, dan kemanfaatan, sehingga tidak semata terpaku pada formalitas aturan yang kaku. Jika suatu putusan secara formal prosedural sudah dilakukan dengan benar tetapi hasilnya tetap bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, maka hal itu tetap dapat dianggap tidak adil secara substansial. Sebaliknya, putusan yang mungkin secara prosedur tidak ideal namun hasilnya memberikan rasa keadilan yang hakiki kepada pihak yang dirugikan bisa dibenarkan dalam perspektif keadilan substantif.

Keadilan substantif juga dihubungkan dengan nilai sosial, moral, dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam istilahnya, keadilan substantif bukan hanya sekadar teks normatif, tetapi mencakup bagaimana hukum itu bekerja dan dirasakan dalam kehidupan nyata, sehingga hukum mampu menjawab pertanyaan mendasar apakah putusan itu memberikan maslahat dan rasa adil bagi semua pihak yang terlibat. Penekanan ini membebankan kepada hakim dan lembaga peradilan untuk mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan nilai budaya ketika mengambil keputusan, bukan hanya membacakan aturan secara literal.¹¹

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 105-106.

¹¹ *Ibid*, hlm. 107

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹² Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu analisis putusan pertimbangan hakim tindak pidana pencabulan yang dilakukan tenaga terhadap anak dibawah umur (studi putusan nomor 438/Pid.Sus/2022/PN TJK) Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan adalah antara lain:

- a. Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.¹³
- b. Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.¹⁴
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁵
- d. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan melalui sidang pengadilan.¹⁶

¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.32

¹³ Debora Danisa, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*, 13/12/2022 <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/> diakses pada 26 Juni 2025

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.45

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 92

¹⁶ Harahap, Y. (2016). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.850

- e. Tindak pidana menurut Soedarto adalah Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁷
- f. Anak Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.¹⁸
- h. Tenaga kependidikan Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan apa yang menjadi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penulisan, Kerangka konseptual (teoritis dan konseptual), dan di akhiri dengan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan pengertian tindak pidana, pengertian pencabulan, tenaga pendidik, dasar hukum tindak pidana pencabulan di indonesia, dan penerapan hukum.

¹⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 9

¹⁸ Gadis Arivia, *Op Cit*, hlm. 2.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang akan di pakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang di gunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup pembahasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengemukakan analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah di bahas dalam bab sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan alasan atau dasar yang dipakai oleh hakim untuk menilai dan menentukan putusan dalam suatu perkara. Menurut Lilik Mulyadi, inti dari pertimbangan yuridis hakim adalah proses membuktikan unsur-unsur tindak pidana untuk menilai apakah tindakan terdakwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga pertimbangan ini berhubungan langsung dengan amar putusan yang dijatuhkan hakim.¹⁹

Seorang hakim wajib bersikap independen dan netral dalam menjalankan tugas mengadili perkara di pengadilan. Kebebasan hakim merupakan unsur penting yang melekat pada perannya sebagai penegak hukum, yaitu dalam menerapkan aturan hukum pada kasus nyata. Tugas hakim tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga meliputi penafsiran hukum yang tepat untuk menyesuaikan dan menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam perkara konkret. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian dan penafsiran hukum secara mandiri. Di samping itu, para pakar hukum umumnya sepakat bahwa hukum perlu terus diperbarui karena masyarakat selalu berkembang dan tidak bersifat tetap.²⁰

Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan alat bukti yang hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian merupakan tahap paling penting dalam persidangan, karena bertujuan memastikan kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan. Hal ini dilakukan agar hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan adil. Menurut M. H. Tirtaamidjaja, dalam menjatuhkan pidana kepada

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 193

²⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hlm. 33.

terdakwa, seorang hakim harus berupaya menetapkan jenis hukuman yang dianggap layak dan adil, baik oleh masyarakat maupun oleh terdakwa. Untuk mencapai hal tersebut, hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:²¹

- a. Jenis tindak pidana, apakah termasuk pelanggaran berat atau ringan.
- b. Ancaman pidana yang diatur untuk tindak pidana tersebut, serta kondisi dan situasi saat kejahatan terjadi, termasuk faktor yang memberatkan atau meringankan.
- c. Kepribadian terdakwa, misalnya apakah ia merupakan residivis atau baru pertama kali melakukan kejahatan, serta usia terdakwa apakah masih muda atau sudah tua.
- d. Alasan atau motif yang mendorong terjadinya tindak pidana.
- e. Sikap terdakwa selama proses pemeriksaan perkara.

Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Selain itu, dalam memutus pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang bersifat hukum yuridis maupun di luar hukum non-yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis oleh Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan penilaian yang dilakukan hakim berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai elemen yang harus dimuat dalam putusan. Fokus dari pertimbangan ini adalah pada aspek hukum yang terbukti selama proses persidangan. Unsur-unsur yang menjadi bagian dari pertimbangan yuridis meliputi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan para saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan, serta ketentuan dalam pasal-pasal hukum pidana yang relevan dengan perkara yang diperiksa.²²

2. Pertimbangan Non-Yuridis oleh Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mendasarkan penilaiannya pada aspek yuridis semata, karena aturan hukum positif dalam undang-undang saja tidak

²¹ MH Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, hlm. 53

²² Anton Widodo, Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.Kpn, *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 204.

selalu cukup untuk menghasilkan putusan yang adil dan bijak. Memang, pertimbangan yuridis menjadi landasan utama yang bersifat normatif, seperti penerapan pasal-pasal pidana, penggunaan alat bukti yang sah, dan terpenuhinya unsur-unsur delik. Namun, untuk menghasilkan putusan yang lebih manusiawi, sesuai konteks, dan mencerminkan keadilan substantif, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis.

Pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosiologis, psikologis, dan kriminologis yang membantu hakim memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi terdakwa. Hal-hal yang dinilai antara lain latar belakang kehidupan terdakwa, motif serta maksud di balik tindakannya, dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, keadaan fisik dan mental terdakwa, lingkungan sosialnya, serta keyakinan atau agama yang dianut. Melalui pendekatan yang lebih menyeluruh ini, diharapkan hakim dapat memutus perkara tidak hanya berdasarkan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan, upaya rehabilitasi, dan pencegahan kejahatan di masa depan.²³

Landasan bagi hakim dalam memutus perkara di pengadilan perlu didukung oleh teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, agar tercapai hasil yang optimal dan seimbang antara teori dan praktik. Salah satu cara untuk mewujudkan kepastian hukum di pengadilan adalah melalui putusan hakim, yang berfungsi sebagai indikator tercapainya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Ketentuan mengenai sanksi pidana berperan penting sebagai alat dalam penegakan hukum pidana, mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, hukum pidana tidak boleh dipandang sebagai sarana utama (*primum remedium*) dalam pengaturan masyarakat, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).²⁴

Hakim memperhatikan beberapa unsur saat membuat putusan di persidangan, yaitu:²⁵

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

²³ Bartha Hole dkk., Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, Issue 4, 2025, hlm. 4

²⁴ Maya Shafira, Firganefi, dkk, Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium, *Jurnal Wawan Yuridika*, Vol.5, No.1, 2021, hlm.47

²⁵ Freddy Simanjuntak dkk., Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 123

- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen, yang berarti bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman bukanlah kebebasan yang mutlak, karena hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan yang dihasilkan harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.²⁶

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan tidak berpihak. Dalam proses pemberian keadilan, hakim harus terlebih dahulu meneliti kebenaran dari peristiwa yang diajukan kepadanya. Selanjutnya, ia menilai peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Barulah setelah itu, hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Seorang hakim dianggap memahami hukum dan karena itu tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa serta mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan tetap wajib untuk memeriksa dan memutusnya. Dalam proses menemukan hukum, hakim dapat menggunakan rujukan berupa yurisprudensi maupun pendapat para ahli hukum (doktrin). Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mendasarkan diri pada ketentuan hukum formal, tetapi juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang yang sama.

²⁶ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana

Segala tindakan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan hukuman pidana dianggap sebagai kejahatan. Frasa "perbuatan pidana" (*strafbaarfeit*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari bahasa Belanda.²⁷ menggunakan konsep kesesuaian dengan KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini ditulis, dalam KUHP Belanda yang saat ini diberlakukan sebagai undang-undang nasional. Namun KUHP akan digantikan oleh UU 1/2023 yang akan menggantikannya pada tahun 2026, tepat tiga tahun dari sekarang. Definisi "*strafbaar feit*" sendiri tidak dinyatakan dengan jelas baik dalam UU 1/2023 maupun KUHP.²⁸

Segala tindakan yang dianggap melanggar hukum atau dilarang oleh hukum dianggap sebagai pelanggaran pidana menurut hukum pidana.²⁹ Tindak pidana, menurut Marshall dalam buku Andi Hamzah, adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang guna melindungi masyarakat serta bisa dikenai sanksi sesuai dengan proses hukum yang berlaku.³⁰

Pompe mengklaim bahwa definisi strafbaar feit dipisahkan ke dalam kategori berikut, seperti yang dijelaskan oleh Masriani:³¹

- a. Untuk menjaga hukum dan ketertiban serta melindungi kepentingan umum, teori tersebut mendefinisikan "*strafbaar feit*" sebagai pelanggaran standar yang disengaja yang bisa dikenakan sanksi pidana.
- b. Suatu kejadian (*feit*) yang diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi disebut sebagai "*strafbaar feit*" dalam hukum positif.

Bahasa asing menyebut kejahatan sebagai *delick*, yang berarti perbuatan melanggar hukum sehingga pelakunya dapat dihukum pidana, sedangkan strafbaar feit merupakan kejadian atau perilaku yang melanggar hukum dan yang mana seseorang dapat dikenai hukuman. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang

²⁷ Annisa, *Definisi, Komponen, dan Bentuk Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025, diakses 21 Juni 2025, <https://lnk.ink/TOCpy>.

²⁸ Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, Hukumonline, 2023, diakses 21 Juni 2025, <https://lnk.ink/ILHR5>.

²⁹ Roeslan Saleh, *Dua Gagasan Mendasar Hukum Pidana adalah Perilaku Kriminal dan Tanggung Jawab Criminal*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal.13

³⁰ Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 89

³¹ Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60

berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *Delikt*, dan dalam bahasa Belanda disebut *Delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.³² Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*.

Beberapa Ahli mengemukakan tentang pengertian tindak pidana yaitu:

- a. Vos menggunakan istilah *strafbaar feit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³³
- b. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang undang, bersifat melawan Hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁴
- c. Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:
 - 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
 - 2) Bertentangan dengan hukum
 - 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
 - 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁵
- d. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.³⁶
- e. Roeslan Saleh menggunakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai sebagai perbuatan yang dilarang.³⁷

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47

³³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.95

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 95

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95

³⁶ *Ibid*, hlm 98

³⁷ Roeslan Saleh, *Op.cit.* hlm. 20

Beberapa ahli hukum mengemukakan pengertian *strafbaar feit* yang substansinya sama, yaitu mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan dalam peraturan spesifik. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukumnya.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.³⁸

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur -unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah:³⁹

- a. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan mengundangkannya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

³⁸ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.102.

³⁹ Rico Wuisan, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana*, *Journal Lex Crimen*, Vol.9,No.2, 2020, hlm.183

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis: jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.⁴⁰

2. Pengertian Pencabulan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelecehan seksual berasal dari akar kata "cabul" yang berarti kotor atau menjijikkan serta tidak sesuai dengan adat istiadat (tidak senonoh), tidak bermoral. Pelecehan seksual sama dengan berzina, memperkosa, atau mencemarkan nama baik wanita, dan juga sama dengan melakukan perbuatan tidak bermoral (melanggar hukum).⁴¹

Dengan pengertian bahwa tindakan tersebut melanggar norma sosial di Indonesia, tindakan tidak senonoh dianggap sebagai perbuatan ilegal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan "tindakan tidak senonoh" sebagai perilaku keji yang dikaitkan dengan hasrat seksual. Secara khusus, R. Soesilo menegaskan bahwa "semua tindakan keji atau menjijikkan secara moral, seperti berciuman, meraba-raba, dan sebagainya, dimotivasi oleh nafsu seksual." Perilaku tidak senonoh ini sering kali menyasar anak muda.⁴²

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti:⁴³

- a. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.

⁴⁰ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 10-11.

⁴¹ Setyoning Emilia, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*, Apollo Yarsif Watampone, Surabaya, 2010, hlm. 45

⁴² Yuwono Dwi, *Implementasi Hukum dalam Situasi yang Melibatkan Pelecehan Seksual Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2

⁴³ *Ibid*, hlm 14

- b. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.

Selanjutnya mengenai pencabulan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut:

"Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun".

Pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah:

- a. Memaksa bersetubuh dengan dia,
- b. Perempuan yang bukan isterinya,
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

R. Sughandhi menjelaskan tentang pencabulan itu sendiri adalah Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan ataupun bujuk rayu, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Pengertian di atas menurut R. Sughandhi bahwa pencabulan adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan saja akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Tindak Pidana pencabulan bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa di gunakan untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar.

C. Pengertian Tenaga Pendidik & Dasar Hukumnya

Tenaga pendidik mempunyai tugas yang penting sekali, ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki masyarakat. Sekolah adalah sumber untuk tiap-tiap perbaikan dan tenaga pendidik yang ikhlas dapat mengangkat derajat umat, sehingga setaraf dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Tenaga pendidiklah yang menanamkan adat istiadat yang baik dalam jiwa murid-murid. Tenaga pendidiklah yang memasukkan pendidikan akhlak dan keagamaan dalam hati sanubari anak-anak. Bahkan tenaga pendidiklah yang memberikan pendidikan kemasyarakatan dan cinta tanah air kepada murid. Oleh sebab itu maka tenaga pendidik mempunyai kesempatan yang besar sekali untuk memperbaiki berbagai ketimpangan yang dilakukan masyarakat, seperti meningkatkan pengetahuan religius dan pengetahuan umum, rasa nasionalisme yang tinggi dan sebagainya.⁴⁴

Beberapa ahli mencoba membuat batasan tentang pengertian tenaga pendidik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh masing-masing latar belakang pendidikan ahli tersebut. Menurut Abdul Wahid tenaga pendidik adalah "manusia utama" yang menjadi penyangga kehidupan bangsa. Apa yang baik dan membangun serta berguna bagi masyarakat dapat diharapkan dari peran dan ketertiban positif tenaga pendidik".⁴⁵ Oleh karena itu jika pembangunan pendidikan kurang baik dengan kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat maka yang harus digugat salah satunya adalah kondisi dan tingkat kualifikasi peran-peran tenaga pendidik yang sudah didemonstrasikan.

Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 dikemukakan tentang pendidik (tenaga pendidik) bahwa "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi".⁴⁶ Berdasarkan undang-undang di atas, maka jelaslah bahwa seorang pendidik/tenaga pendidik dituntut untuk memiliki

⁴⁴ Yunus, *Islam: Prinsip Dasar dan Karakteristiknya*, Pustaka Salman, Bandung, 1992, hlm.59

⁴⁵ Abdul Wahid, *Islam dan Identitas Manusia*, Aquarius Offset, Yogyakarta, 1997, hlm. 96.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.14.

profesionalitas agar berbagai perencanaan pendidikan yang diharapkan dapat teraplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, bimbingan dan pelatihan. Tidak hanya itu pengabdian pada masyarakat juga dituntut untuk dilakukan oleh tenaga pendidik. Hal di atas sebagaimana hakikat tenaga pendidik itu sendiri ialah sebagai pengantara dua sarana yang lainnya. Dialah yang memilih dari berbagai ilmu pengetahuan itu, kadar yang lazim dan sesuai dengan murid maka tugasnya meliputi mempelajari kejiwaan murid, dan memiliki pengetahuan yang sempurna atau lengkap tentang ilmu-ilmu mengajar terutama yang akan diajarkan kepada muridnya, sehingga mudah menyampai-kannya kepada murid secara berurut, sistematis, serasi, dan berkaitan satu sama lainnya.⁴⁷

Tenaga pendidik tidak hanya mendidik siswanya dalam aspek pengetahuan saja, melainkan juga mengupayakan pembentukan sikap serta psikomotorik yang andal dan siap mengabdikan di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan tenaga pendidik adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. Unsur manusia lainnya adalah anak didik, keduanya berada dalam proses interaksi edukatif dengan tugas dan peran yang berbeda. Tenaga pendidik yang mendidik dan anak didik belajar dan menerima bahan pelajaran dari tenaga pendidik di kelas. Tenaga pendidik dan anak didik berada dalam koridor kebaikan, oleh karena itu walaupun mereka berlainan secara fisik dan mental tetapi mereka tetap seiring dan setujuan untuk mencapai kebaikan akhlak, kebaikan moral, kebaikan hukum, kebaikan sosial dan sebagainya.

Tenaga pendidik adalah spiritual father bagi anak didik. Kemuliaan tenaga pendidik akan diterima dalam kebaikan perilaku anak didik, kebaikan hati anak didik adalah sebagai manifestasi dari kebaikan pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh tenaga pendidik. Sekolah sebagai panti rehabilitasi anak merupakan laboratorium keilmuan bagi tenaga pendidik dalam mengajar dan membelajarkan anak didik dalam perspektif keilmuan. Di tempat ini anak didik belajar bebas terpimpin, aktif, kreatif, dan mandiri, di bawah bimbingan dan pengawasan yang mulia dari tenaga pendidik

⁴⁷ J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm.478.

D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan di 'nomorduakan'. Secara teritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributive adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.⁴⁸

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai lembaga yang mengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir konstitusi, maka konsekuensinya ialah menjamin hak-hak rakyat yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan. Jaminan keadilan oleh UUD 1945 terdapat dalam pembukaan alinea kedua yang menyatakan: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perwujudan atas nama "keadilan" juga ditegaskan Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan

⁴⁸ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm.166.

menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁴⁹

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya, ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normative procedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana Undang- Undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normative Undang-Undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁵⁰

Keadilan substantif pada hakikatnya merupakan konsep keadilan yang menempatkan esensi dan tujuan hukum di atas sekadar kepatuhan terhadap prosedur formal. Ia menekankan bahwa keadilan tidak cukup diukur dari terpenuhinya syarat-syarat administratif atau ketepatan penerapan pasal-pasal hukum, melainkan dari apakah putusan hukum tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai nilai yang bersifat moral dan etis, yang menyentuh nurani manusia dan menghadirkan keyakinan bahwa hukum telah bekerja untuk melindungi martabat dan hak-hak substantif setiap orang. Keadilan substantif memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Fokus utamanya terletak pada perlindungan hak-hak substantif para pihak, bukan pada kesempurnaan prosedural semata. Kesalahan prosedural yang tidak

⁴⁹ Tri Andrisman, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm.42.

⁵⁰ Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, Diakses 14 Juni 2025, <http://mahfudmd.com/>

berdampak langsung terhadap pemenuhan hak dan keadilan materiil tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menafikan keadilan. Dalam perspektif ini, keadilan substantif membuka ruang bagi penilaian yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada hasil yang adil, bukan sekadar sah secara formal.⁵¹

Keadilan substantif mengakui bahwa apa yang secara formal dan prosedural dinyatakan benar belum tentu adil secara materiil. Penerapan hukum secara kaku dan mekanistik berpotensi melahirkan ketidakadilan ketika konteks sosial, kondisi konkret para pihak, serta tujuan luhur dari hukum itu sendiri diabaikan. Keadilan substantif berfungsi sebagai koreksi terhadap positivisme hukum yang terlalu menekankan legalitas, dengan mengingatkan bahwa hukum harus senantiasa berpijak pada nilai kemanusiaan, kepatutan, dan kepatantasan. Dalam praktik peradilan, keadilan substantif memberikan peran sentral kepada hakim untuk tidak hanya bertindak sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai penegak keadilan yang arif dan bijaksana. Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat menoleransi penyimpangan prosedural sepanjang tidak melanggar hak-hak substantif para pihak dan tidak merusak esensi keadilan itu sendiri. Sikap ini mencerminkan keberanian moral dan integritas yudisial dalam menempatkan keadilan di atas formalitas.⁵²

Keadilan substantif juga menegaskan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap realitas sosial. Setiap perkara memiliki latar belakang, kepentingan, dan dampak yang berbeda, sehingga tidak adil jika semua perkara diperlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteksnya. Keadilan yang bersifat substantif bersifat manusiawi dan empatik, karena ia menyadari bahwa hukum berhadapan dengan manusia, bukan sekadar dengan perbuatan hukum yang abstrak. Pendekatan substantif memungkinkan hukum untuk berfungsi sebagai alat pemulihan, bukan sekadar alat penghukuman. Keadilan substantif tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran untuk mengabaikan undang-undang, melainkan sebagai upaya menempatkan undang-undang dalam kerangka tujuan keadilan itu sendiri. Hukum positif tetap menjadi rujukan utama,

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 64.

⁵² M.Khusnul Khuluq, *Keadilan Substantif dan Tantangannya dalam Sistem Hukum Positif*, marinews.mahkamahagung.go.id/, 24 Juli 2025, diakses pada 14 Desember 2025

tetapi penerapannya harus diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan materiil. Dalam kerangka ini, keadilan substantif menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga hukum tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga benar secara moral dan dirasakan adil oleh masyarakat.⁵³

Keadilan substantif menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif atau prosedur semata, tetapi harus mampu menjangkau nilai, moralitas, dan tujuan hukum itu sendiri. Ketika hakim memutus perkara, ia bukan hanya menjalankan fungsi mekanis untuk menerapkan aturan, melainkan juga memikul tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, keadilan substantif hadir sebagai koreksi atas keterbatasan keadilan formal yang sering kali bersifat kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi konkret para pencari keadilan. Penekanan pada nilai, konteks, dan perlindungan hak-hak konstitusional menjadi fondasi penting agar hukum tidak kehilangan rohnya sebagai instrumen untuk mencapai ketertiban, kemaslahatan, dan keadilan yang sesungguhnya.⁵⁴

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Sudarto, *Op.Cit*, hlm.65

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi atas persoalan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam penelitian ini didukung dua jenis pendekatan, yakni pendekatan yuridis normatif, yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum; serta pendekatan yuridis empiris, yang menekankan pengamatan dan pengumpulan data dari kenyataan atau praktik hukum yang terjadi di masyarakat.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada Objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.⁵⁵

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.10.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari tinjauannya dibedakan menjadi dua yaitu data yang di peroleh di lapangan/masyarakat dan data yang di peroleh dari bahan pustaka. Di dalam mendapatkan data dan jawaban pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner (angket). Soeratno dan Arsyad menyatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut. Contoh data primer, Peneliti akan meneliti tentang prosedur kerja suatu aplikasi tertentu, maka dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut.⁵⁶

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁵⁷ Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo data sekunder adalah data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.⁵⁸

Penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, mengutip literatur, atau undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder ini meliputi tiga bahan hukum berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan

⁵⁶ Soeratno & Arsyad Lincolin, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*, UPP AMP UKPN, Jakarta, 2003, hlm. 76

⁵⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 42.

⁵⁸ Indriantoro Nur & Bambang, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm. 43

adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁹ Dalam hal ini bahan hukum primer yang di gunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya. Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus ensklopedia, dan media lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data, atau wawasan yang relevan untuk suatu penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, dan

⁵⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.7 Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA | :1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universtias Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | :2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pada metode ini peneliti hanya mengamati, mencatat apa yang terjadi. Metode ini banyak digunakan untuk mengkaji pola perilaku pemustaka di perpustakaan.⁶⁰ Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa studi pustaka ialah berbagai kegiatan yang di laksanakan penulis dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder melalui membacai, mencatat, mengutip, dari berbagai literasi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah studi yang di lakukan langsung di tempat kejadian atau peristiwa permasalahan penelitian itu sendiri, dengan cara melakukan wawancara terbuka dengan responden, bahan-bahan yang akan di pertanyakan telah di persiapkan terlebih dahulu sebagai acuan, metode tersebut digunakan agar responden terbuka memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur Pengolaan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun lapangan selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data

Mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah benar, lengkap dan sesuai dengan permasalahan

⁶⁰ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 147

b. Klasifikasi Data

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematika Data

Merapikan data yang telah di seleksi secara tersusun sesuai dengan urutan sehingga pembahasan lebih mudah di pahami.

E. Analisis Data

Analisis data pada skripsi ini di lakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang didapat oleh peneliti. Yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau kedua-duanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur telah mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pembuktian tersebut diperoleh melalui keterangan saksi dan korban, *visum et repertum*, alat bukti elektronik, serta pengakuan terdakwa, yang dinilai saling bersesuaian dan memperkuat satu sama lain. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai tenaga pendidik yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi anak, sehingga relasi kuasa antara pelaku dan korban dipandang sebagai faktor yang memberatkan. Dari aspek filosofis, pertimbangan hakim mencerminkan pengakuan bahwa perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai moral, etika profesi pendidik, serta prinsip perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan. Hakim menilai bahwa tindakan pencabulan yang dilakukan melalui tipu muslihat, ancaman, dan pemaksaan tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mencederai hak asasi anak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan. Sementara itu, dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak luas yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, baik terhadap korban secara psikologis dan sosial, terhadap keluarga korban, maupun terhadap masyarakat secara umum. Perbuatan tersebut dipandang merusak rasa aman di lingkungan pendidikan serta

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan sebagai ruang yang seharusnya aman bagi anak.

2. Berdasarkan analisis komprehensif yang menyandingkan fakta hukum persidangan dengan pandangan praktisi serta akademisi, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tjk telah secara paripurna memenuhi prinsip keadilan substantif. Keadilan ini terwujud bukan sekadar melalui kepatuhan terhadap prosedur formal (*procedural justice*), melainkan melalui keberanian Majelis Hakim dalam menggali dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*the living law*) untuk melindungi kelompok rentan. Keputusan hakim untuk menjatuhkan vonis pidana yang melampaui tuntutan penuntut umum menjadi bukti tak terbantahkan bahwa hukum telah difungsikan sebagai instrumen perlindungan moral dan sosial yang nyata. Hakim secara tepat menimbang beratnya pengkhianatan amanah pendidikan oleh Terdakwa dan dampak traumatis pada korban, sehingga sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat retributif (pembalasan) bagi pelaku, tetapi juga korektif dan protektif bagi korban serta masyarakat luas. Dengan terpenuhinya indikator integritas, objektivitas, dan keberpihakan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), putusan ini menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia mampu melampaui kekakuan positivisme hukum demi tercapainya keadilan hakiki yang dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

B. Saran

1. Penegak hukum, khususnya hakim, disarankan untuk semakin memperkuat pendekatan multidisipliner dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak, terutama ketika melibatkan pelaku yang memiliki posisi strategis atau relasi kuasa seperti tenaga pendidik. Analisis yuridis yang cermat perlu diimbangi dengan pemahaman filosofis mengenai nilai moral profesi dan tanggung jawab etik pelaku, serta analisis sosiologis terkait dampak sosial jangka panjang terhadap korban, keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat luas. Hakim juga sebaiknya menempatkan victim-centred justice secara lebih eksplisit dalam putusan, misalnya dengan menekankan aspek pemulihan korban, rekomendasi rehabilitasi psikologis, serta penguatan pesan moral bahwa penyalahgunaan jabatan dalam dunia

pendidikan adalah bentuk pelanggaran kepercayaan publik yang harus ditanggapi secara tegas. Dengan memperdalam ketiga aspek tersebut, putusan hakim di masa mendatang dapat memberikan standar keadilan yang lebih menyeluruh, sensitif terhadap kerentanan anak, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan keamanan dan keadilan.

2. Lembaga peradilan, pemerintah, dan institusi pendidikan mengambil langkah-langkah strategis yang lebih sistematis. Sistem peradilan pidana perlu memperbaiki mekanisme pembuktian dan prosedur pemeriksaan yang ramah anak, termasuk penyediaan ruang pemeriksaan yang aman, pendamping psikologis, teknik wawancara yang tidak menimbulkan trauma ulang, serta perlindungan terhadap identitas korban. Selain itu, pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa harus diterapkan secara lebih konsisten untuk menghindari disparitas putusan dan memastikan tercapainya rasa keadilan di masyarakat. Pemerintah dan institusi pendidikan juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal, prosedur pelaporan kasus kekerasan seksual, dan sistem perlindungan anak di sekolah, termasuk pembinaan tenaga pendidik mengenai etika profesi. Upaya preventif ini sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang aman bagi anak. Dengan melakukan perbaikan sistemik ini, maka keadilan substantif dapat diwujudkan secara lebih utuh melalui sinergi antara pemidanaan, perlindungan korban, dan pencegahan kasus serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2012. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Badudu, J.S. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hamzah, Andi. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2016. *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (Cet. 9)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriantoro, Nur & Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad, Rusli. 20116 *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Monica & Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi. Lilik, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju
- Munajat, Makrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Peter, Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, Cet.7*. Jakarta: Kencana.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Dua Gagasan Mendasar Hukum Pidana adalah Perilaku Kriminal dan Tanggung Jawab Criminal*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV. Armico.
- Setyoning, Emilia. 2010. *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo Yarsif Watampone.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeratno & Arsyad Lincoln. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*. Jakarta: UPP AMP UKPN.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sulistyo, Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Tirtamidjaja. MH, 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Wahid, Abdul. 1997. *Islam dan Identitas Manusia*. Yogyakarta: Aquarius Offset.
- Yulies, Masriani Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus. 1992. *Islam: Prinsip Dasar dan Karakteristiknya*. Bandung: Pustaka Salman
- Yuwono, Dwi. 2015. *Implementasi Hukum dalam Situasi yang Melibatkan P Seksual Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

B. Jurnal

- Adonara. Firman Floranta. Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebaga Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2., 2015.

- Adami & Syamsul Faozi. Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan oleh Oknum Pendidik Pesantren. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol.4, No.6, 2024
- Anton Widodo. Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN. Kpn. *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Bartha Hole. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 10, Issue 4, 2025.
- Freddy Simanjuntak dkk. Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Giosefi, Muhammad, Syafiq Ijlal Islami dkk. Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif diIndonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 6. 2025.
- Maya Shafira, Firganefi, dkk. Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal Wawan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Oktama, Alya. Pemeriksaan terhadap Tindakan Hukum terhadap Instruktur Kota Bandar Lampung yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.3, No.4, 2024.
- Liwe, Immanuel Christophel. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol.3, No.1, 2014.
- Rico Wuisan, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana, *Journal Lex Crimen*, Vol.9, No.2, 2020.
- Wahyudi & Totok Kushartono. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang Mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Memperoleh Perlindungan Hukum atas Hak-Haknnya. *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Putusan

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 438/Pid.Sus/2022/PN.Tjk

E. Sumber Lain

Annisa. Definisi, Komponen, dan Bentuk Tindak Pidana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025. Diakses 21 Juni 2025 dari <https://lnk.ink/TOCpy>.

Biro Humas Dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor, kemenpppa.go.id, 8 Mei 2025, diakses pada 30 November 2025. <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-ajak-gerak-bersama-kembalikan-ruang-aman-bagi-perempuan>

Debora, Danisa. Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya. Diakses 26 Juni 2025 dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016. Diakses 21 Juni 2025 dari <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/perpu1-2016bt.pdf>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Rakornas serta Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan terhadap Anak, 2023. Diakses 21 Juni 2025 dari <https://www.kpai.go.id/berita/rakornas-serta-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.

Mahfud M.D. Penegakan Keadilan di Pengadilan. Diakses 14 Juni 2025 dari <http://mahfudmd.com/>.

Oktavira. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. Hukumonline, 2023. Diakses 21 Juni 2025 dari <https://lnk.ink/ILHR5>.

Trimaya, Arrista. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Diakses 14 Juni 2025 dari <https://lnk.ink/11Rdh>.